

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Secara yuridis di Indonesia, dalam melakukan perkawinan juga terdapat batasan umur yang telah ditentukan. Di atur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terbaru. Di dalam undang-undang tersebut mengatakan bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.¹

Tidak idealnya umur dalam melakukan perkawinan juga mengakibatkan seorang perempuan akan memiliki resiko kematian saat melahirkan, dibandingkan dengan perempuan yang sudah cukup umur. Dampak yang lain akibat perkawinan pada usia anak bagi anak perempuan adalah akan menimbulkan banyak persoalan seperti dampak psikologis (cemas, depresi, bahkan ingin bunuh diri). Dampak terakhir yaitu mengenai masih rendahnya

¹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

pengetahuannya tentang seksualitas seperti tentang penyakit menular HIV, AIDS.²

Melakukan perkawinan pada usia anak juga memiliki dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, dan juga akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Penyebab terjadinya pernikahan anak di usia yang sangat muda dikarenakan faktor dari ekonomi, juga pendidikan, dan kepercayaan terhadap adat istiadat yang berlaku, dan pernikahan tersebut tentunya sudah melanggar hak-hak anak yaitu hak hidupnya dan tidak bisa meneruskan pendidikannya atau melanjutkan sekolahnya lagi.

Tidak hanya melalui aturan hukum formal negara, di Indonesia dalam menangani penanggulangan permasalahan perkawinan pada usia anak, juga telah ditindak lanjuti dengan pembentukan institusi-institusi khusus, antara lain pembentukan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) yang menjadi kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014.

Selain itu, pembentukan unit tersebut memiliki dasar yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Unit Pembentukan Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.³

² Fransiska Novita Eleanora, Andang Sari, *Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak*, (Jurnal Hukum. Vol. 14, Juni 2020), h. 1

³ Asni, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*. (Gowa: Alaudin University Press), 2020, h. 2-3

Faktor-faktor ini yang menjadi pertimbangan penting untuk melahirkan suatu aturan-aturan tentang batas minimal suatu perkawinan yang diperbolehkan dalam islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nur Ayat 32 :⁴

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ^ط إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dari sekian banyaknya kasus perkawinan pada usia anak yang terjadi di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Bengkulu Selatan tepatnya di Kecamatan Seginim dan Kecamatan Pino Raya. Diperoleh data data Kementrian Agama Bengkulu Selatan pada Tahun 2021-2022 di Kecamatan Seginim terdapat 48 jiwa, Kecamatan Pino Raya terdapat 2 kasus, Tahun 2024 Kecamatan Seginim terdapat 6 Jiwa, Kecamatan Pino Raya 13 Jiwa yang melakukan pernikahan dibawah umur 19 tahun. Berikut table data pernikahan yang dilakukan pada umur di bawah umur 19 tahun, yang di dapat dari Kementrian Agama Bengkulu Selatan pada tahun 2021-2024:⁵

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah Mushaf Fatimah* (Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009)

⁵ Wawancara Rahma Staf BIMAS Kementrian Agama Bengkulu Selatan (26 November 2024)

Tabel 1.

Data KUA perkawinan dibawah umur 19 tahun 2021-2022

No	KUA	Tahun 2021-2022
1	Kec. Seginim	48
2	Kec. Pino Rava	2
	Jumlah Total	50

Sumber: *Kementrian Agama Bengkulu Selatan, 2024*

Tabel 3.

Data KUA perkawinan dibawah umur 19 tahun, Tahun 2024

No	KUA	Tahun 2024
1	Kec. Seginim	6
2	Kec. Pino Rava	13
	Jumlah Total	19

Sumber: *Kementrian Agama Bengkulu Selatan, 2024.*

Dilihat dari data diatas menunjukkan bahwa angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bengkulu Selatan, tepatnya di Kecamatan Seginim dan Kecamatan Pino Raya ada yang mengalami penurunan, dan kenaikan jumlah dari Tahun 2021-2024 sebanyak 69 jiwa kasus perkawinan dibawah umur 19 Tahun. Maka hal ini perlu terus di tindak lanjuti untuk meminimalisir tingginya angka perkawinan anak, kurangnya kualitas sumber daya manusia, terjadinya gangguan kesehatan ibu dan anak, perlunya peningkatan kesadaran masyarakat serta mengurangi kondisi sosial dan ekonomi dalam angka kemiskinan. Tentu hal demikian dilatar belakangi banyak faktor diantaranya; kurangnya kesadaran hukum dimasyarakat, kurangnya peran dan pengawasan orang tua, penyalahgunaan media sosial dan bebas dalam bergaul hingga terjadi merried by accident.⁶

Melansir dari penelitian terdahulu bahwasanya faktor terbanyak menyumbang perkawinan pada usia anak diakibatkan kehamilan di luar nikah. Hal ini bersumber dari kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga anak leluasa bergaul bebas.

⁶ Ahmad Fadli Zufli, Jumarim, M. Saleh Sofian, *Fenomena Perkawinan dibawah Umur Perspektif Al-Maslahah Mursalah*, (Jurnal Hukum Keluarga, UIN Mataram, Juni 2022). h. 4

Kemudian faktor salah dalam menggunakan media sosial. Media sosial yang semestinya digunakan sebagai alat yang memberikan manfaat, namun digunakan sebagai alat mencari hal negatif seperti pornografi yang kemudian ditiru. Tentu bagi remaja yang tidak bias mengontrol, serta kurangnya ilmu pendidikan agama akan mudah terpedaya.⁷ Perkembangan dan kemajuan teknologi memiliki sisi kekurangan dan kelebihan. Apalagi saat ini kemudian bagi pengguna media masa untuk mengakses terhadap konten-konten pornografi.⁸

Sebagai wujud dari perhatian pemerintah terhadap hak anak, maka disetiap provinsi bahkan kabupaten memiliki dinas tersendiri yang secara khusus menangani kasus-kasus perempuan dan anak. Dinas yang dimaksud adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). Keberadaan dari Dinas PPKBP3A menjadi angin segar bagi anak-anak di Indonesia, sebab Dinas PPKBP3A Berperan aktif dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Lebih lanjut merujuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mengambil kebijakan sebagai langkah menindak lanjuti pencegahan perkawinan pada usia anak, melalui Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sebagai tindakan melindungi hak-hak yang seharusnya dimiliki setiap anak, baik hak-hak berwarganegara juga hak dalam hidup dan bertumbuh kembang sebagai mestinya. Dalam Peraturan Bupati tersebut juga terkandung mengenai berbagai hal

⁷ Lilis Handayani, *Analisis Hukum Perdata dan Hukum Fiqih Terhadap Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Dengan Tujuan Menciptakan Kerukunan Rumah Tangga*, (Jurnal Of Legal Cultural Analytics.Vol.1. Februari 2022). h.68-69

⁸ Tasya Raehan Annisa Putri, *Efektivitas dan Eksistensi Dinas Perlindungan Anak Kota Batam Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak*, (Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 1. Maret 2022), h.101

terkait pencegahan perkawinan pada usia anak termasuk bagaimana upaya-upaya dari berbagai lembaga pemerintah dalam penanganan pencegahan perkawinan anak khususnya di Kecamatan Seginim dan Pino Raya, baik dari segi sosial, pendidikan, kesehatan hingga upaya penanganan pencegahan perkawinan pada usia anak di desa setempat. Dalam perspektif, permasalahan ini berkaitan dengan Siyasaḥ Tanfidziyyah Syar'īyyah yang membahas, mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Dengan tujuan mengatur dan membuat suatu kebijakan yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu demi kemaslahatan masyarakat.⁹

Dari banyaknya kasus perkawinan pada usia anak, mengutip pernyataan dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, selama 2024 upaya dinas DPPKBP3A melakukan sosialisasi pencegahan terhadap pernikahan pada usia anak hanya dilakukan 1 (satu kali) dalam setahun.¹⁰ Jika dilihat dari pernyataan tersebut jadi kesimpulan sementara dari penulis, dinas DPPKBP3A belum berperan secara maksimal dalam mencegah pernikahan pada usia anak, seperti jarang melakukan sosialisasi tentang bahaya dan dampak dalam melakukan pernikahan di bawah umur ke desa-desa, dan sosialisasi tentang batasan umur untuk melakukan pernikahan yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia. Sehingga kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Seginim dan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan masih terbilang tinggi jumlahnya. Maka dari itu, pemerintah perlu memperhatikan dengan serius dan terus melakukan perbaikan dalam meminimalisir peningkatan perkawinan pada usia anak.

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Kencana.2014), h.3

¹⁰ <https://harianmediator.com/pemdes-gunung-ayu-sosialisasi-dampak-pernikahan-anak-usia-dini/>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPKBP3A) di Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap permasalahan perkawinan pada usia anak dan, upaya apa saja yang dilakukan DPPKBP3A Kabupaten Selatan untuk pencegahan kasus pernikahan pada usia anak di Kecamatan Seginim dan Pino Raya. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Seginim dan Pino Raya)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bengkulu Selatan (Studi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Seginim dan Pino Raya)?
2. Bagaimana tinjauan Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten

Bengkulu Selatan Terhadap Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Seginim dan Pino Raya)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah di uraikan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bengkulu Selatan (Studi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Seginim dan Pino Raya).
2. Untuk mengetahui tinjauan siyasah tanfidziyyah terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bengkulu Selatan (Studi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Seginim dan Pino Raya).

D. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan mempunyai kontribusi, baik secara teoritis, akademis maupun secara praktis. Secara teoritis, akademik maupun secara praktis dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan berguna untuk pengembangan wawasan dalam studi hukum tata Negara (Siyasah) bagi penelitian selanjutnya. Khususnya mengenai implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada

Usia Anak dan diharapkan bisa menjadi refrensi bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syari'ah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, sebagai salah satu tugas dari akademik kampus harus dipenuhi, guna memperoleh gelar sarjana (S1) Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- b. Bagi Lembaga, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi referensi sebagai bahan bacaan, dan mampu memberikan edukasi terkait permasalahan yang penulis angkat.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi serta menambah wawasan baru bagi para pembaca.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti:

1. Skripsi Dody Syratman, Tahun 2019 dengan judul "Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu)".¹¹ Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Peraturan daerah dilaksanakan dengan cara

¹¹ Dody Syratman, *Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu, Skripsi* (Bengkulu: UINFAS, 2018)

sosialisasi namun belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan sosialisasi hanya diberikan kepada dinas terkait dan instansi pemerintah lainnya tidak langsung kepada masyarakat, hal ini disebabkan karena tidak adanya prosedur baku. Tujuan yang ingin dicapai dalam perda ini adalah mencegah perkawinan anak guna mencegah angka perceraian, putus sekolah dan dampak buruk lainnya dari perkawinan anak ini. Dan dalam Pandangan Hukum Islam perkawinan anak di bawah umur diperbolehkan dan tidak ada hukum yang mengatur tentang batas usia anak ini.

Persamaan: Jenis metode penelitian ini menggunakan metode lapangan, dan penelitian ini sama-sama membahas tentang pencegahan perkawinan pada usia anak, studi kasus di DP3APP2KB.

Perbedaan: Terletak pada objek kajian, yaitu objek kajian skripsi Dody Syratman terletak di DP3AP2KB Kota Bengkulu, sedangkan penulis objek kajiannya di DPPKBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Skripsi Alfiya Nurul Laili, Tahun 2022 dengan judul “Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kota Probolinggo”.¹² Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perkawinan Usia Anak di Kota Probolinggo didorong faktor ekonomi, tradisi dan agama, pergaulan bebas, dan pendidikan. Dinsos PPPA Kota Probolinggo adalah sebagai koordinator yang dalam hal pencegahan perkawinan pada usia anak di Kota Probolinggo dilakukan melalui advokasi, sosialisasi maupun edukasi.

¹² Alfiya Nurul Laili, *Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kota Probolinggo*, Skripsi (Probolinggo: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

Persamaan: Jenis penelitian ini sama-sama menggunakan metode lapangan, dan sama-sama membahas tentang pencegahan perkawinan pada usia anak.

Perbedaan: Terletak pada objek kajian, yaitu objek kajian skripsi Alfiya Nurul Laili di Dinsos PPPA Kota Probolinggo, sedangkan penulis objek kajian di DPPKBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Skripsi Nurlina, Tahun 2018, dengan judul “Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum”.¹³ Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian kepustakaan (Library Research), dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif (descriptive research). Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Lembaga pelaksana instrumen Hukum yang berada di wilayah Kec. Blangkejeren belum maksimal untuk mengatasi praktik perkawinan di bawah umur di sebabkan karena adanya faktor Orang tua, adat, Media massa, Pergaulan bebas, pemahaman agama yang masih dangkal. Sehingga lembaga pelaksana instrumen hukum di wilayah penelitian ini hanya dapat mengurangi angka perkawinan di bawah umur.

Persamaan: Jenis penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan, dan sama-sama membahas tentang pencegahan perkawinan pada usia anak.

Perbedaan: Terletak pada objek kajian, yaitu objek kajian skripsi Nurlina terletak di Lembaga Pelaksana Instrument Hukum Kec. Blangkejeren, sedangkan penulis objek kajian di DPPKBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian

¹³ Nurlina, *Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum, Skripsi* (Gayo Lues: UIN Ar-Ranirry Darussalam Banda Aceh, 2018)

lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bengkulu Selatan (Studi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Seginim dan Pino Raya).

Jika ditinjau dari segi kemampuan dan kemungkinan penelitian dapat memberikan informasi atau penjelasan, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Dalam penelitian diskriptif, ada 4 tipe penelitian yaitu survei, study kasus, penelitian korelasional, dan penelitian kasual. Dan dalam hal ini, penelitian yang peneliti lakukan termasuk penelitian study kasus (case reserach) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit-unit social tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 126

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian dan pengumpulan data serta informasi ataupun objek penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Lokasi yang akan menjadi target penulis untuk melakukan penelitian adalah di Dinas PPKBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberlakuan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021, serta tingginya urgensi dalam mengkaji implementasi kebijakan tersebut di wilayah dengan kasus perkawinan pada usia anak yang masih kumulatif.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan data yang akurat dan terkini. Periode 25 Juni hingga 25 Juli 2025 dipilih sebagai waktu pelaksanaan penelitian dengan pertimbangan yang matang. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan pada kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang baik dan valid mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak di Kecamatan Seginim dan Pino Raya.

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah individu-individu atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 terhadap upaya DPPKBP3A dalam pencegahan perkawinan pada usia anak. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik penelitian. Informan penelitian ini meliputi: Pejabat Pemerintah Daerah: Kepala bidang perlindungan anak, Kepala Desa Kecamatan Seginim dan Pino Raya, Perwakilan siswa SMA yg mengikuti organisasi Genre dan PIK-R Kecamatan Seginim dan

Pino Raya, dan Perwakilan Orang Tua Korban Perkawinan Anak Kecamatan Seginim dan Pino Raya. Pemilihan informan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan peraturan bupati dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah satu bagian yang terpenting dalam penelitian. Jika ada kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan atau tidak valid. Oleh karena itu, peneliti harus memahami sumber data mana yang harus digunakan dalam penelitiannya¹⁶

Dalam sebuah penelitian, data menjadi faktor utama yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan terpercaya. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) **Sumber data primer**, merupakan data utama, yaitu sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data yang diperoleh dari pelaku utama yang bersangkutan langsung dengan obyek penelitian. Dalam hal ini menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas PPKBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan, perwakilan Kepala Desa Kecamatan Seginim dan Pino Raya, perwakilan siswa SMA yang mengikuti organisasi GENRE dan PIK-R Kecamatan Seginim dan Pino Raya, perwakilan orang tua korban

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129

perkawinan pada usia anak Kecamatan Seginim dan Pino Raya.¹⁷

Sumber data sekunder, adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Sehingga dalam hal ini yang dimaksud data sekunder adalah Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 24 Tahun 2021, terhadap upaya pencegahan perkawinan pada usia anak di Kecamatan Seginim dan Pino Raya, dan dokumen- dokumen yang diperoleh dari dinas DPPKBP3A, dan juga dokumen-dokumen penunjang lainnya yang dapat digunakan untuk penguat data primer.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah yang paling penting dalam melakukan penelitian karena dengan demikian kita mendapatkan data yang kita butuhkan dalam penelitian untuk di analisis. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Dijelaskan sebagai berikut:

A. Observasi

Observasi merupakan kegiatan meninjau atau mengamati suatu objek, yang juga mencakup proses pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak dari objek penelitian. Terdapat dua jenis observasi, yaitu observasi partisipatif dan non-partisipatif. Dalam observasi non-partisipatif, peran pengamat terbatas pada kegiatan mengamati saja, sedangkan dalam observasi partisipatif, pengamat juga turut serta sebagai anggota dalam kelompok yang sedang diamati. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi non-partisipatif karena tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas dinas PPKBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan baik dalam upaya

¹⁷ Asrof Syafi'I, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Elka, 2005), h.134

pencegahan perkawinan pada usia anak. Peneliti hanya berperan sebagai pengamat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi objek penelitian.¹⁸

B. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi strategis antara peneliti dan informan atau subjek penelitian dalam rangka memperoleh data dan informasi melalui dialog yang terstruktur maupun non-struktural. Dalam praktiknya, teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah teknik wawancara mendalam (in-depth interview), yakni pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara komprehensif dengan cara membangun keterlibatan langsung dalam dinamika kehidupan informan. Adapun informan yang dipilih penulis adalah:

Proses ini dilakukan secara fleksibel tanpa bergantung pada pedoman pertanyaan baku, sehingga tercipta suasana interaksi yang dinamis dan berlangsung secara berulang untuk memastikan validitas dan kelengkapan informasi yang dibutuhkan.¹⁹ Dengan cara demikian peneliti akan menggali informasi mengenai Pasal 4 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 24 Tahun 2024 dalam pencegahan perkawinan pada usia anak.

C. Dokumentasi

Dokumen menjadi salah satu sumber data penting dalam penelitian politik, mencakup materi tertulis, rekaman visual, foto, hingga karya monumental yang merefleksikan dinamika dan konteks politik yang diteliti. E. Kosim (1988: 33) menjelaskan bahwa apabila dokumen

¹⁸ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h.76

¹⁹ Mudjia Rahardjo, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, (Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs. UIN Maliki Malang)

dipandang sebagai data tertulis dalam studi politik, maka dokumen tersebut dapat diklasifikasikan sebagai sumber resmi dan tidak resmi. Sumber resmi merujuk pada dokumen yang diterbitkan oleh institusi atau individu yang mewakili sebuah lembaga politik, baik dalam bentuk formal seperti undang-undang maupun informal seperti pidato politik. Sementara itu, dokumen tak resmi dihasilkan oleh individu tanpa mewakili lembaga, dan terbagi atas bentuk formal seperti opini tertulis serta informal seperti catatan pribadi atau unggahan media sosial.

Dalam konteks penelitian politik, dokumen sering dimanfaatkan untuk menganalisis, menginterpretasikan, dan bahkan memprediksi arah kebijakan atau sikap aktor politik. Moleong (2007: 217) menyebutkan bahwa dokumentasi berguna dalam riset kualitatif karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong pendalaman kajian politik; berfungsi sebagai bukti otentik dalam pengujian hipotesis; relevan karena sifatnya yang kontekstual dan lahir dari situasi politik nyata; mudah diakses dengan biaya rendah meskipun membutuhkan waktu; serta mampu memperluas pemahaman terhadap isu-isu politik melalui kajian isi yang mendalam.²⁰ Namun data-data yang akan diperoleh penulis tidak hanya berupa gambar atau foto, tetapi juga bias berupa diagram, table data yang diberikan oleh pihak informan yaitu kepala bidang, kepala bagian, dan staf-staf yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bengkulu Selatan. Dokumen yang diperoleh penulis diantaranya profil dinas DP3AP2KB, Peraturan Bupati Nomor: 24 Tahun 2021 Dalam upaya

²⁰ Natalina Nilamsari, *Memahami Studio Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, (Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo), h.178-180

pencegahan perkawinan pada usia anak di Kecamatan Seginim dan Pino Raya, dan dokumen lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif seperti yang sudah dijelaskan pada bab 1. Dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, selama penulis berada dilapangan penulis akan menganalisis tahapan analisis sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah tahap di mana peneliti melakukan seleksi, memfokuskan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data dari berbagai sumber seperti catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan data empiris lainnya. Tujuan dari kompresi ini adalah agar data menjadi lebih terpercaya dan mudah dianalisis. Dalam penelitian kualitatif, proses reduksi data berlangsung secara terus-menerus.²¹

Reduksi data dilakukan melalui dua tahap utama: pertama, mengidentifikasi unit terkecil yang bermakna dalam konteks fokus dan permasalahan penelitian; kedua, merangkum, mengkode, dan mengelompokkan data ke dalam kategori relevan disertai pencatatan temuan penting.²²

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses menyusun informasi agar memungkinkan pengambilan kesimpulan dan tindakan berdasarkan data tersebut. Dalam data kualitatif, penyajian bisa dilakukan melalui narasi seperti catatan lapangan, maupun dalam bentuk visual seperti matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini membantu merangkum

²¹ FR. Fiantika dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (PT. Global Ekskutif Teknologi, 2022), h.80

²² Moleong, *Metodelogi penelitian*, h. 288.

informasi secara utuh dan mudah dipahami, sehingga memudahkan untuk mengetahui situasi yang sedang terjadi, mengevaluasi ketepatan kesimpulan, atau melakukan analisis ulang jika diperlukan.²³

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan proses pemberian makna terhadap data yang telah direduksi dan disajikan sesuai dengan fokus penelitian. Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, diperlukan verifikasi guna menguji kebenaran dan ketepatan interpretasi terhadap data yang ditampilkan. Dalam praktiknya, penarikan kesimpulan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari siklus reduksi, penyajian, dan analisis data. Proses ini dimulai sejak awal penelitian melalui perumusan proposisi-proposisi awal yang secara bertahap berkembang menjadi pernyataan dengan tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Peneliti melakukan analisis terhadap data setiap informan secara individual, kemudian merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut secara menyeluruh.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematik penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna mempermudah pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang mengatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:

BAB I :

Yang berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan statistika penelitian, yaitu pendahuluan,

²³ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, (UIN Antasari Banjarmasin, 2018), h.94